



PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Jalan Brawijaya, Mopah Baru Nomor 166

Telepon 0971- 321415, 321425,

Faximile 0971 – 321425, emile : pn_merauke@yahoo.co.id

Website : www.pn-merauke.net

MERAUKE - PAPUA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Agung Surahman;
Tempat lahir : Solo;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belanda Lama (belakang Kantor Bupati)
Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Merauke;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Agung Surahman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Kurnadi;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merauke (depan Hotel Idaman) Kampung
Persatuan, Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 Kurnadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Guntur Ohoiwutun, SH, MH, Evi Ernawaty Kristina, SH, dan Rudy Horong, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 178 C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkuatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agung Surahman dan Terdakwa 2 Kurnadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS*" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Agung Surahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan Terdakwa 2 Kurnadi dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020 Tps 003 Desa/Kelurahan Soekanggo Distrik Mandobo Kabupaten/kota Boven Digoel Model:A.3KWK
 - 2 (dua) Lembar Surat Pemeriksaan Pemungutan Suara Di Tps 03 Kampung Soekonggo Distrik Mandobo Rekomendasi Pungutan Suara Ulang (PSU), Tanggal 28 Desember 2020
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. ADE TANTO
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. ASEP AWALUDDIN
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. Sajana
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. HARNIS M. SANTOSO
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. DADAN M. RAMDAN
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih An. HERIYANTO PARTO
 - 17 (tujuh Belas) Lembar Surat Terkait Pkpu Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Atau Walikota/Wakil Walikota,
- Dikembalikan kepada Instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel melalui saksi JAMES S.S WALANGITAN, S.H;**
- Uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dalam pecahan seratus ribu rupiah,

Difampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Lembar Foto Saksi Pada Saat Berada Di Tps 03 Kampung Wet Sokanggo Distrik Mandobo Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;
- 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Saksi Pada Saat Dilakukan Oleh Bawaslu,

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Rizki Yanuar, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, SH dan Indraswara Nugraha, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mr. Pahala Hutagalung, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Alfisius Adrian Sombo, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

GANANG HARYUDO PRAKOSO, S.H

t.t.d.

INDRASWARA NUGRAHA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

RIZKI YANUAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mr.PAHALA HUTAGALUNG, SH

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab Terdakwa dan Penuntut umum menyatakan menerima putusan atas perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Mrk tertanggal 10 Februari 2021;

An. Panitera,
Panitera Muda Pidana



SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos
NIP. 19670515 199103 1 009